



Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022

Djono Muin, Juma Luange

Email: djonomuin@gmail.com jumaluange1@gmail.com

Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Abstrak

Dalam membincang perilaku dan budaya politik sangat erat kaitannya dengan sejarah. Perilaku dan budaya politik tersebut secara historis tentu terbentuk atas dasar adanya konsepsi yang dinamis akibat munculnya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok yang memiliki sisi keunikan tersendiri.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah pedesaan dalam hal ini di Desa Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022 menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam menyongsong pesta demokrasi pada pemilihan kepala desa cukup signifikan yang dilihat dari bentuk sikap dan perilaku politik untuk memberikan dukungan kepada setiap calon kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara sampai pada tingkat pencoblosan. Dari pokok bahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik masyarakat pada pemilihan kepala desa Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara masih terdapat distorsi terhadap nilai-nilai demokrasi sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat masih dianggap sebagai problem dalam berdemokrasi dan bisa mengganggu terhadap ketertiban sosial, politik dan agama, Untuk itu seorang pemimpin agar mampu mengayomi seluruh elemen masyarakat demi menciptakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dari uraian dan fenomena diatas agar tercipta suasana pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara kedepan yang lebih baik, maka diharapkan seluruh elemen baik penyelenggara, calon, tim sukses dan pendukung agar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi budaya dan kesepakatan nilai-nilai leluhur dan menghindari dari intervensi penguasa yang di daerah.

Kata Kunci: Perilaku Politik, Masyarakat Desa, Pemilihan Kepala Desa



1. Pendahuluan

Dalam membincang perilaku dan budaya politik sangat erat kaitannya dengan sejarah. Perilaku dan budaya politik tersebut secara historis tentu terbentuk atas dasar adanya konsepsi yang dinamis akibat munculnya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok yang memiliki sisi keunikan tersendiri. Sehingga menimbulkan berbagai bentuk penafsiran-penafsiran dalam sudut pandang yang berbeda, akibatnya para pemikir dan teoritikus politik sangat fleksibel dalam memberikan pemaknaan terhadap dinamika perilaku dan budaya politik tersebut.¹

Munculnya aliran *political behaviour* (perilaku politik) telah melalui sejarah panjang terhadap berbagai dinamika dan pegulatan pemikiran politik. Berawal sejak pertengahan abad ke-19, analisis politik sudah mulai didominasi oleh ajaran ilmiah, yang mencerminkan dampak semakin meningkat dalam aliran positivisme itu sendiri. Hal ini ditandai dengan terus menggeliatnya kuliah-kuliah saint politik yang sebelumnya sekitar tahun 1870-an sudah mulai diperkenalkan di universitas-universitas di Oxford, Paris dan Columbia, dan pada tahun 1906 *American Political Science Review* diterbitkan untuk menjadi media pengembangannya. Antusiasme terhadap sains politik memuncak pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, terutama di Amerika Serikat,¹ dengan munculnya satu bentuk analisa politik yang kajiannya banyak mengambil konsentrasi pada *behavioralisme* (aliran kajian terhadap perilaku politik).

Sehingga untuk pertama kalinya, ini memberikan kepada ilmu politik nilai-nilai ilmiah yang kuat karena ia menyediakan apa yang sebelumnya tidak tersedia: data yang objektif dan terukur yang digunakan untuk menguji hipotesis. Kemajuan ini menandakan bahwa jika sebelumnya kajian politik atau perilaku politik banyak dikaji melalui aspek kualitatif (normatif), maka setelah adanya gerakan saint politik kajian yang mengarah pada penguatan dalam aspek kuantitatif (empiris) atau jumlah-jumlah dalam membaca gejala perilaku politik terus berkembang, sekaligus menandakan sebagai periode awal terhadap kajian dalam upaya mengukur persentase-persentase dukungan dalam politik.

Para analis politik seperti David Easton (1979) menyatakan bahwa ilmu politik dapat mengadopsi metodologi dari ilmu pengetahuan alam dan ini memunculkan perkembangbiakan model studi baru di area yang paling cocok untuk penggunaan metode-metode penelitian kuantitatif, seperti misalnya perilaku voting, perilaku para legislator, dan perilaku dari para politisi dan pelobi. Setelah fase itu, kajian model *behavioralisme* kemudian telah menghasilkan, dan terus menghasilkan, pengetahuan yang tak ternilai di bidang-bidang seperti studi voting, studi-studi kuantifikasi politik lainnya.

Selain itu, jika ditelusuri lebih mendalam dalam tataran empiris latar belakang sejarah munculnya kajian perilaku politik, maka kita akan menemukan bahwa kajian perilaku politik merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang dikembangkan oleh kaum *behavioralis* dengan melihat dan menekankan pada aspek individual sebagai insan politik daripada melihat sistem-sistem atau pun lembaga politik. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati perilaku-perilaku individual dengan melihat pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakannya, termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan pendapat politik dan memperoleh kecakapan politik serta menyadari peristiwa-peristiwa politik yang berlangsung^{2,3}.

¹ Ihsan Hamid, *Perilaku Politik Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*
ISBN : 978-623-7881-41-4, Tahun 2020

² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, ISBN 978-979-076-406-4, Penerbit CV Pustaka Setia Bandung, Tahun Nopember 2013.



Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Banyak definisi yang berusaha menjelaskan sistem politik Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

1. Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut lingkungan intramasyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya adalah landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai.
2. Sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
3. Sistem politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang.
4. Sistem politik Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, diantaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat.⁴

Menurut Rusadi, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan sejarahnya, dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah. Apa penyebab adanya perbedaan, bahkan gejala bertolak belakang antara cita-cita dan implementasinya? Jawabannya mengandung dua kemungkinan yang harus diselidiki lebih lanjut, yaitu:

1. Falsafah tidak besar pengaruhnya terhadap sistem politik dan para politisi;

⁴ Rahyunir Rauf, & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, ISBN: 978-602-9400-52-6, Penerbit: Zanafa Publishing Jl. HR. Subrantas Komplek Metropolitan City(MTC)/gian, Tahun, 2015



2. Belum ditemukan standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai dan mendukung cita-cita negara.

Dalam rangka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk dapat melaksanakan dan menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di tingkat desa, maka desa secara konsisten harus senantiasa melaksanakan dan menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Proses Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

1. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Seluruh wilayah Kabupaten/ Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁵

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, sehubungan dengan proses pemilihan kepala desa, maka dapat dinyatakan bahwa;

- Proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan dilaksanakan secara serentak di seluruh desa yang ada di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga perlu untuk menetapkan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- Aturan atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dari proses pemilihan Kepala Desa secara serentak di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan proses dan tahapan dari pemilihan Kepala Desa telah diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal tersebut menjelaskan bahwa;

1. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
2. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur dari suatu pemilihan Kepala Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Pada tahapan awal proses pemilihan kepala desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Kepala Desa yang

⁵ Rahyunir Rauf, & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, ISBN: 978-602-9400-52-6, Penerbit: Zanafa Publishing Jl. HR. Subrantas Komplek Metropolitan City(MTC)/gian, Tahun, 2015



berngkutan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut, dan dibuat secara tertulis dalam kurun waktu (6) bulan sebelum masa jabatan kepala desa tersebut berakhir. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa berdasarkan pada penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota.

- Tahapan selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa, dengan bermusyawarah bersama masyarakat desa setempat.
- Setelah panitia pemilihan kepala desa terbentuk, maka panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak bersifat memihak terhadap kepada kelompok atau kepentingan kelompok manapun.
- Anggota dari panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur-unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat desa setempat. Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat desa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah; tokoh-tokoh yang berasal dari tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pen- didikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Yang dikatakan dengan unsur “Tokoh masyarakat” menurut Yohanis Umar (1992;52) adalah; seorang pemuka masyarakat yang diambil dari, antara lain kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa tempat pemilihan. Ciri-ciri tokoh masyarakat adalah:

Pertama, seseorang yang kondisi sosial ekonominya berada diatas rata-rata kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Maksudnya seorang tokoh masyarakat sudah sewajarnya tidak hidup bergantung secara ekonomi dengan orang lain atau masyarakat lainya, bahkan sebaliknya seorang tokoh masyarakat dapat menjadi tempat bergantung bagi masyarakat lainnya secara ekonomi apabila berada dalam kondisi sulit.

Kedua, seseorang warga yang kepadanya banyak harapan - harapan yang ditumpangkan oleharganya.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat senantiasa menjadi sentral (pusat) tempat menaruh harapan-harapan yang besar bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan dan bernegara bagi masyarakat.

Ketiga, orang yang menyediakan waktunya yang cukup banyak untuk melakukan interaksi sosial denganarganya.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang dilihat memiliki cukup waktu atau orang yang berkenan untuk menyediakan waktu untuk dapat senantiasa bersilaturahmi dan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat di tempat orang yang bersangkutan berdomisili.

Keempat, seseorang warga pedesaan yang dapat berperan dalam kehidupan masyarakat pedesaan melebihi atau lebih besar dari kapasitas posisi kemasyarakatannya.



Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki berbagai peranan dan berpengaruh yang lebih besar kepada masyarakat dan pemerintah desa dibandingkan dengan kapasitas posisi kemasyarakatannya.⁶

Kelima, warga yang memperlihatkan sikap pionernya dan berhasil dalam salah satu bidang kehidupan masyarakat pedesaan.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki jiwa dan semangat sebagai seorang pejuang kemasyarakatan dan juga telah berhasil pada suatu bidang kehidupan masyarakat melalui profesinya.

Keenam, kesepuhan seseorang dalam suatu bidang tertentu.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki nilai-nilai kesepuhan dalam suatu bidang tertentu, seperti tokoh agama, guru, cendikawan, tokoh adat dan unsur-unsur lainnya.

Dari uraian diatas dalam pencatutan pemilihan kepala desa serentak di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara pada tahun 2022 sebagaimana dalam amanat undang – undang nomor 6 tahun 2014, kemudian kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan pemilihan kepala desa serentak melalui tahapan – tahapan proses politik yang ada di Desa Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara akan tetapi, perilaku politik dalam pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan bahwa masih terjadi masalah dimana hak-hak demokrasi menjadi tongkat kekuasaan dalam ajang pesta demokrasi sehingga berbagai faktor - faktor intimidasi antara satu yang dengan lain masih terjadi. Dalam teori politik yang dikemukakan Menurut J. Barents, dalam “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya. Menurut peneliti dalam teori politik tersebut dapat dikatakan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat sehingga pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kabupaten Halmahera Selatan secara demokratis rakyat yang harus menentukan pilihan politiknya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat akan tetapi secara pergerakan politik melalui dinamika kehidupan berdemokrasi kekuasaan dapat dijadikan sebagai lahan usaha untuk memperebutkan roda kekuasaan sehingga pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih menimbulkan berbagai faktor kepentingan politik untuk menyongsong agenda politik tahun 2024⁷.

Menurut Edikusmayadi, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Penjelasan teori tentang perilaku politik tersebut menurut peneliti bahwa manusia sebagai insan politik dalam menentukan sikap dan keyakinan untuk memilih pemimpin - pemimpin akan tetapi, pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2022 praktek – praktek politiknya masih mencerminkan adanya faktor kepentingan keluarga, kerabat dan sahabat hal ini menunjukkan demokrasi bukan kedaulatan rakyat tapi demokrasi dijadikan sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan sehingga pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil belum berjalan dengan baik.⁸

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar - dasar ilmu politik* ISBN: 978-979-22-3494-7 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007

⁷ Thomas Tokan Pureklolon *Jurnal Communitarian Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia : Sebuah Kajian* Vol.3 ,No.1, Agustus 2021 E-ISSN2686-0589

⁸ Amiroton Sholikhah: *Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa*, ISSN: 1978 1261



Secara sederhana, pengertian budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.. Dari penjelasan tentang budaya politik merupakan dinamika - dinamika politik pada pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara pada tahun 2022, di era digitalisasi perkembangan nilai - nilai politik dan pratek politik dimana incumbent (petahana) cenderung menghalalkan segala cara untuk menduduki jabatan kekuasaan sehingga budaya politik yang ada di Desa Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara masih belum tertata dengan baik.

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang teknis tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Pasal 1 Ayat 17 Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif dari penjelasan ayat tersebut bahwa proses pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara melalui tahapan - tahapan atau kaidah - kaidah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga secara implementasinya rakyat memilih pemimpin yang bukan cenderung kepada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tetapi memilih pemimpin sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin untuk mensejahterakan masyarakat baik dari segi politik, segi budaya, dan segi sosialnya. Dari sisi lain bahwa peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan secara implementasi masih minimnya sosialisasi tentang peraturan tersebut sehingga faktor lingkungan sosial berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat juga bisa dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat.

Bagi masyarakat yang sudah maju dan kritis barangkali kondisi pemerintahan cenderung otoriter dan kurang terbuka itu dirasakan kurang nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan sosok pemimpin yang cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka.

Dari fenomena diatas maka menginspirasi penulis mengangkat fokus masalah ini menjadi judul penelitian ini sebagai berikut : Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian diatas, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

- Bagaimanakah Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

- Untuk memahami Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis



Diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Institut Agama Islam As Siddiq Kie Raha Maluku Utara sehingga menjadi suatu bahan referensi sekaligus kajian pemerintah desa untuk mejadi acuan penelitian selanjutnya dengan mengetahui Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan .

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa untuk mengkaji dan mengetahui permasalahan perilaku politik pada pemilihan kepala desa.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. “Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban” (Mulyana, 2008: 145).⁹

Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (*Jurnal Lontar Vol. 6 Nomor 1 Januari-Juni 2018, 13-21*).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

7. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan observasi terhadap Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

8. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat guna mengetahui atau informan tentang Perilaku

⁹Ditha Prasanti *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan Studi Kualitatif tentang Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan Jurnal Lontar Vol. 6 Nomor 1 Januari-Juni 2018, 13-21*



Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

9. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

10. Hasil Dan Pembahasan

Menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan pada bab terdahulu, maka dapat diuraikan tentang gambaran sikap, orientasi dan perilaku politik masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022. Analisis akan difokuskan pada sikap dan perilaku politik masyarakat berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa.

Perilaku Politik Masyarakat di Desa Madapolo Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa.

Perilaku politik merupakan suatu kegiatan atau aktivitas berhubungan langsung pada proses politik. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan proses politik pada pemilihan kepala desa serentak yang ada di desa madapolo timur kecamatan obi utara, dimana tahapan - tahapan pembentukan panitia pemilihan kepala desa sampai pada tahapan pencalonan kepala desa di madapolo timur kecamatan obi utara. Obi Utara adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan ibukota kecamatan terletak di desa Madapolo. Kecamatan ini memiliki luas 160,69 km² dan jumlah penduduk tahun 2022 10.162 jiwa. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 secara demokratis tahapan pemilihan kepala desa dilaksanakan dimana masyarakat yang memilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan pilihan politik. Akan tetapi, perilaku politik pada tahapan - tahapan pemilihan kepala desa tidaklah secara demokratis sehingga pemimpin yang dipilih belum bisa memperjuangkan kebutuhan - kebutuhan masyarakat. Disisi lain juga, secara regulasi seorang pemimpin bisa menjabat dua kali masa jabatan tetapi secara perilaku politik bahwa seorang pemimpin terpilih dua kali masa jabatan akan cenderung tidak membawa kemajuan bagi masyarakat dalam hal ini prasarana dan prasarana desa.

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya didaerah pedesaan dalam hal ini di Desa Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022 menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam menyongsong pesta demokrasi pada pemilihan kepala desa cukup signifikan yang dilihat dari bentuk sikap dan perilaku politik untuk memberikan dukungan kepada setiap calon kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara sampai pada tingkat pencoblosan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih



ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggara kualitas calon kepala desa kurang dapat memenuhi sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput dari praktik - praktik yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari segi kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal tersebut penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi dan nepotisme pada pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.¹⁰

Patterson (1990) mengutarakan bahwa secara keperilakuan, menurut konsep psikologi, perilaku politik terutama akan ditemukan dalam bentuk aktifitas pemerintahan dan negara, adu kuat pengaruh dan kekuasaan dalam negara, aktifitas sosial kemasyarakatan, aktifitas mendayagunakan negara bagi kesejahteraan warganya, pendayagunaan warga bagi berfungsinya negara. Dari penjelasan teori tersebut bahwa secara implementasi kebijakan pemerintah dan negara dalam hal ini regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah masih lemah dalam melakukan sosialisasi tentang pemilihan kepala desa sehingga pemilihan kepala desa di madapolo timur masih mengalami masalah.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 Ayat 15 pemilihan kepala desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam rangka memilih kepala desa definitif, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa diawali dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara, Selanjutnya panitia terbentuk mensosialisasikan kepada masyarakat Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara tentang jadwal, syarat kepada masyarakat yang mau mencalonkan sebagai kepala desa kemudian calon - calon mendaftarkan kepada panitia pemilihan kepala desa setelah itu panitia memverifikasi persyaratan calon kepala desa. Ada tiga calon yang disaat verifikasi ditemukan satu bakal calon yang bermasalah (ijazah palsu) akan tetapi mendapat tekanan politik dari penguasa hingga calon tersebut dinyatakan lulus dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan pada tanggal 29 oktober tahun 2022 dari tiga calon yang bertarung dan terpilih adalah calon petahana.

Selama proses pemilihan kepala desa terjadi hiruk - pikuk sosiologis disebabkan oleh tim dan pendukung masing - masing calon beradu ide dan gagasan politik yang kerap kali mengarah eksploitasi isu, suku, agama, ras dan antargolongan hingga menciptakan kondisi sosial yang instabilitas. Dengan kondisi ini kepala desa terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan di desa madapolo timur kecamatan obi utara mengalami banyak kendala dalam mensukseskan agenda, program pembangunan, dan pelayanan publik. Fenomena ini juga mempengaruhi perilaku politik warga yang sangat rendah, dalam berpartisipasi terhadap berbagai kegiatan - kegiatan pembangunan fisik seperti masjid, musallah, lingkungan dan

¹⁰ H. Hatta Albanik Disampaikan pada Seminar Nasional *Perilaku Politik Menyimpang dan Prospek Kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia*, 15 Juli 2000, Bandung



terganggunya pelayanan dasar yang sangat vital seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.



11. Kesimpulan

Dari pokok bahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik masyarakat pada pemilihan kepala desa Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara masih terdapat distorsi terhadap nilai - nilai demokrasi sehingga terjadi perbedaan - perbedaan pandangan dan pendapat masih dianggap sebagai problem dalam berdemokrasi dan bisa mengganggu terhadap ketertiban sosial, politik dan agama, Untuk itu seorang pemimpin agar mampu mengayomi seluruh elemen masyarakat demi menciptakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

12. Saran

Dari urian dan fenomena diatas agar tercipta suasana pemilihan kepala desa di Madapolo Timur Kecamatan Obi Utara kedepan yang lebih baik, maka diharapkan seluruh elemen baik penyelenggara, calon, tim sukses dan pendukung agar menjunjung tinggi nilai - nilai demokrasi, menjunjung tinggi budaya dan kesepakatan nilai - nilai leluhur dan menghindari dari intervensi penguasa yang didaerah.



Daftar Pustaka

- Amirotun Sholikhah: Komunika, Vol. 8, No. 1, Januari - Juni 2014, *Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa*, ISSN: 1978 1261
- Ditha Prasanti, Jurnal Lontar Vol. 6 Nomor 1 Januari-Juni 2018, 13-2. *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan Studi Kualitatif tentang Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan*.
- H. Hatta Albanik, 15 Juli 2000, *Disampaikan pada Seminar Nasional Perilaku Politik Menyimpang dan Prospek Kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia*, Bandung.
- Ihsan Hamid, Tahun 2020 *Perilaku Politik Dialektika Teoritis - Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth* ISBN: 978-623-7881-41-4.
- Miriam Budiardjo, 2007 *Dasar - dasar ilmu politik*, Jakarta, ISBN: 978-979-22-3494-7 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara *Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*.
- Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan*.
- Rahyunir Rauf, & Sri Maulidiah, Tahun 2015 *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru, ISBN: 978-602-9400-52-6, Penerbit: Zanafa Publishing Jl. HR. Subranta Komplek Metropolitan City(MTC)/gian.
- Sahya Anggara, Tahun Nopember 2013 *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, ISBN 978-979-076-406-4, Penerbit CV Pustaka Setia.
- Thomas Tokan Pureklolon, Agustus 2021, Jurnal Communitarian *Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia* : Sebuah Kajian Vol.3 ,No.1, E-ISSN2686-0589.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

